

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka yang menjadi kesimpulan bagi penulis adalah:

1. Menghadapi permasalahan kerusuhan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan pelanggaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Faktor yang terjadi di Lapas Jelekong itu karena menyangkut masalah perekonomian, karena masalah hutang piutang tersebut narapidana melakukan penganiayaan karena di Lapas tingkat sensitivitasnya sangat tinggi dan karena kesalahpahaman akibat permasalahan tersebut timbul ketidak enakan hati para pihak dan timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Penganiayaan di dalam Lapas tersebut. Untuk menanggulangi kerusuhan dan mengatisipasinya dapat dilaksanakan melalui cara-cara:

Preventive artinya suatu usaha pencegahan agar sebisa mungkin dapat di cegah terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan melalui, penyuluhan hukum, penataran, pedoman penghayatan dan pemaparan pancasila, keputusan hakim untuk tidak selalu menjatuhkan pidana perkara pada kasus-kasus tindak pidana ringan.

2. Berdasarkan penelitian yang disusun oleh penulis, Upaya Penegakan hukum dengan menerapkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai dengan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan pembinaan mental spritual, pendidikan agama, dan budi pekerti. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.

B. Saran

1. Harus segera dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan yang bertugas di bidang keamanan dan pembinaan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini. Pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup bagi narapidana seperti pangan, sandang, dan hunian yang layak bagi narapidana.
2. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan meningkatkan perlindungan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab aparat dalam instansinya, dan lebih meningkatkan pembinaan, bimbingan kepada warga binaan dan mensejahterakan para narapidana

sesuai dengan hak-hak yang dimiliki para narapidana sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

